

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.1 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai sewa menyewa tanah lahan pertanian dengan uang adalah karena berbeda dalam memahami dalil.

Imam Syafi'i memahami Hadis Nabi berdasarkan pada pemahaman *dalalah* lafaz 'am Jadi lafaz 'am itu bersifat *zhanni* yaitu dicari dalil lain untuk *mentaksisnya* (mengkhususkannya), jika tidak ada nash yang selevel untuk *mentaksis*, maka dipakai hadis ahad maupun *qiyas*. Lafaz 'am (umum) dalam *Syarah Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Asqalani dijelaskan bahwa lafaz 'am (umum) adalah lafaz yang mencakup keseluruhan unsur yang tidak terkecuali, maka wajib mengamalkan lafaz 'am sampai ada dalil yang *mentaksisnya* (mengkhususkannya) (Asqalani 2007, 31) maksudnya yaitu memahami hadis pelarangan sewa menyewa tanah sebagai lafaz umum, yang bersifat *zhanni* (samar, persangkaan) jadi dicari dalil lain untuk *mentaksisnya* (mengkhususkannya). Dalil lain untuk *mentaksisnya* yaitu Hadis riwayat Muslim yang memerintahkan pembayaran dengan sesuatu yang jelas dan diketahui yaitu berupa uang, Hadis riwayat Abu Daud yang memerintahkan membayar dengan emas atau perak,

Sedangkan Ibnu Hazm memahami dalil dengan mengambil makna *zhahir* yang terdapat pada hadis Hadis riwayat Muslim tentang larangan sewa menyewa tanah.

1.2 Pendapat yang *rajih* adalah pendapat Imam Syafi'i tentang dibolehkannya sewa menyewa tanah dengan uang, karena Hadis tentang pelarangan

sewa menyewa tanah hana berlaku pada penyewaan tanah dengan sesuatu yang tumbuh atau dihasilkan oleh tanah tersebut. Dan Hadis tentang pelarangan sewa menewa tanah hanya memandang kepada Hadis-Hadis secara umum, tanpa menggabungkannya dengan Hadis *shahih* yang lain, jika dibayar dengan sesuatu yang jelas seperti uang, emas, perak maka itu dibolehkan.

2. Saran

Sewa menyewa tanah yang penulis bahas dalam skripsi ini belum mencakup seluruh aspek, hanya terbatas pada pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Oleh karena itu, masih mungkin diteliti menurut pendapat ulama yang lainnya. Dalam mengamalkan suatu pendapat ulama, selaku umat Islam hendaknya harus mengetahui asal masalah yang akan diamalkan tersebut, dan dalil yang digunakan ulama tersebut.

